

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 9 TAHUN 2008

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBAGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

- ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Tanah Laut yang demokrasi, transparan, akuntabel dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilaksanakan melalui suatu pendekatan perencanaan komprehensif dan terpadu. Agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisiensi, maka perlu didasarkan pada perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah. Untuk menindaklanjuti Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006.
 - Peraturan daerah tentang:
Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut memuat sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Azas dan tujuan;
 3. Pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan;
 4. Ruang lingkup perencanaan pembangunan;
 5. Tahapan perencanaan pembangunan daerah;

6. Tata cara penyusunan rencana pembagunan jangka panjang daerah, rencana pembagunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembagunan daerah kabupaten Tanah Laut;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Data dan informasi;
9. Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
10. Ketentuan peralihan;
11. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 8 Juli 2008

CATATAN : -